



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 7 /Pdt.P/2023/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

TRILESTARI

lahir di Pemalang pada tanggal 18 Maret 1995 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Sawangan RT. 21 RW. 08 Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 5 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Januari 2023 dibawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Pemalang 08 Oktober 2016;
2. Bahwa (anak pemohon) anak ke – dua dari pasangan suami isteri Dedi dan Tri lestari yang melangsungkan pernikahan di Pemalang Tanggal 06 Oktober 2011;
3. Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 474.1/37/X/2021 tertanggal 11/10/2021 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Pemalang pada tanggal 08 Oktober 2017 (laki – laki / perempuan), anak ke dari pasangan suami isteri DEDI dan TRI LESTARI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan (Tahun lahir) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana dalam akta tertulis 08 Oktober 2017 seharusnya 08 Oktober 2016;

4. Bahwa perbaikan penulisan (tahun lahir) yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 08 Oktober 2016;
5. Bahwa perbaikan penulisan (tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Pemalang, 18 Oktober 2016;
6. Bahwa perbaikan penulisan (tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kota Pemalang yang telah mengeluarkan akt kelahiran No.474.1/37/X/2021 tertanggal 11/10/2021;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan diperiksa pemohonannya untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tahun Lahir) pada akta kelahiran (anak Pemohon) No. 474.1/37/X/2021 dari 08 Oktober 2017 menjadi 08 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak Pemohon) kalua akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Siipil Luar Pemalang;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon Demikianlah permohonan ini pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dengan harapan terkabul hendaknya, atas segala pertimbangan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya, tak lupa Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3327021208950001 atas nama Tri Lestari, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3327020502920006 atas nama Dedi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 523 / 04 / X / 2011 atas nama Dedi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulosari, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3327022110150001 atas nama Kepala Keluarga Dedi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3327 – LT – 18112020 – 0129 atas nama Naila Amania Ardika, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Keterangan lahir nomor 474.1/37/X/2021, yang diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Tarsini

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Tri Lestari bertempat tinggal di Dusun Sawangan RT. 21 RW. 08 Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah tanggal lahir anak pemohon yang bernama Naila Amania Ardika ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 seharusnya Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir anak pemohon pada A Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi anak pemohon Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;

2. Saksi : Risnoto

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Tri Lestari bertempat tinggal di Dusun Sawangan RT. 21 RW. 08 Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah tanggal lahir anak pemohon yang bernama Naila Amania Ardika ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 seharusnya Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi anak pemohon Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Tri Lestari;
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki yang bernama Dedi;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Dedi dikaruniai anak yang bernama Naila Amania Ardika;
- Bahwa pemohon ingin merubah atau memperbaiki tanggal lahir pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tertulis Raditya Khoirul Anam lahir pada tanggal 2 April 2007 seharusnya Raditya Khoirul Anam lahir pada tanggal 3 April 2007;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarsini dan Risnoto yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-4 dan P-5, benar ada salah penulisan tanggal tahun lahir anak pemohon yang bernama Naila Amania Ardika;
- Bahwa benar dari bukti P-6 tanggal tahun lahir anak pemohon yang bernama Naila Amania Ardika adalah 08 Oktober 2016
- Bahwa dari keterangan para saksi, tujuan pemohon mengganti merubah atau memperbaiki tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan mengganti tanggal lahir anak pemohon dari Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki tanggal lahir anak pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis 08 Oktober 2017 dirubah atau diperbaiki menjadi 08 Oktober 2016 karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak pemohon dalam urusan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan tanggal lahir anak pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perbaikan / perubahan tanggal lahir anak pemohon 08 Oktober 2017, dirubah atau diperbaiki menjadi 08 Oktober 2016 tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan tanggal anak pemohon yaitu Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama anak pemohon atas nama Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 diperbaiki atau dirubah menjadi Naila Amania Ardika lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 dengan membuat catatan pinggir haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar Naila Amania Ardika Lahir pada tanggal 08 Oktober 2016;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak pemohon Nomor 3327 – LT – 18112020 – 0129 atas nama Naila Amania Ardika;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan tanggal lahir anak pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: **Kamis** Tanggal: **12 Januari 2023** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **DHONY HERMAWAN, SH., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DHONY HERMAWAN, SH., M.H.

BILI ABI PUTRA, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/PDT.P./2023./PN.Pml